



PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Vino Eske Paunno, Tempat/Tanggal lahir : Haria/17 Agustus 1994, Umur 30 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Asrama Yonif 200/Bhakti Negara, Status Perkawinan : Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan TNI AD, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 November 2024 Nomor 397/Pdt.P/2024/PN Plg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 November 2024 dibawah register Nomor 397/Pdt.P/2024/PN Plg;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada persidangan pertama sesuai jadwal yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditentukan Pemohon tidak hadir, dan telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan No 397/Pdt.P/2024/PN Plg pada tanggal 5 Desember 2024 akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa perkara ini timbul akibat permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Nomor 397/Pdt.P/2024/PN Plg atas nama Pemohon **Vino Eske Paunno** gugur;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat gugurnya perkara perdata Nomor 397/Pdt.P/2024/PN Plg tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp163.000,00 Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024** oleh **Corry Oktarina,S.H.**Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan dibantu oleh **Darlian Tulup Putra,S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H .

Corry Oktarina,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 100.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Penggandaan bekas	Rp 3.000,00
PNBP Panggilan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)